

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia tentu tidak bisa terlepas dari kegiatan pembangunan. Dewasa ini pembangunan yang tengah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi pembangunan di segala bidang, dengan memperhatikan pemerataan hasil-hasilnya yang akan dicapai ke seluruh wilayah tanah air Indonesia.

Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bertahap tetapi simultan. Pada tiap tahap diharapkan dapat mencapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata dan mencakup seluruh rakyat. Dengan demikian pembangunan berarti merupakan suatu proses yang berjalan secara terus-menerus. Untuk mencapai hasil yang maksimal maka sumber daya yang tersedia perlu digunakan secara berencana dengan memperhatikan skala prioritas pada kurun waktu tertentu yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tetapi, pembangunan juga dapat menimbulkan dampak baik itu dampak yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif, hal ini berarti selain membawa manfaat bagi umat manusia pelaksanaan

pembangunan juga dapat menimbulkan risiko baik terhadap manusia maupun alam sekitar.

Demikian halnya dalam hal pembangunan di sektor industri. Dalam usaha memberantas kemiskinan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara, pemerintah semakin berusaha untuk terus meningkatkan pembangunan dalam bidang industri. Oleh karena itu perkembangan industri mempunyai peranan yang cukup luas dan kompleks dalam pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukannya pengawasan dan pembinaan di bidang perindustrian sehingga dapat mencegah timbulnya dampak negatif sebagai akibat dari perkembangan industri dan teknologi.

Setiap pembangunan khususnya pembangunan di bidang industri selalu akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang cukup meresahkan, dampak yang dapat ditimbulkan dari pembangunan di bidang industri antara lain dapat berupa:

1. Pencemaran udara
2. Pencemaran air
3. Pencemaran tanah
4. Kebisingan.¹

Pembangunan di bidang industri memerlukan suatu kebijaksanaan sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara maksimal. Telah kita ketahui bersama bahwa kemajuan di bidang industri selain dapat meningkatkan kesejahteraan manusia ternyata

juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada berubahnya tatanan lingkungan karena adanya kegiatan manusia ataupun karena proses alam akibat lingkungan tidak berfungsi lagi.

Demikian juga di wilayah Kabupaten Sleman sebagai salah satu kota kabupaten di Indonesia, tentu tidak luput dari tuntutan-tuntutan perkembangan dan pembangunan industri. Untuk mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang telah digariskan, maka sistem perizinan merupakan salah satu sarana yuridis administratif yang dapat digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pemberian izin terhadap setiap perencanaan kegiatan yang bergerak di bidang usaha industri adalah salah satu contohnya.

Setiap kawasan industri yang merupakan lokasi pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan industri terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pemerintah.² Sebagaimana di atur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian, yaitu bahwa setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri.

Izin Usaha Industri tersebut kemudian di atur secara tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995. tentang Izin Usaha Industri dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 590/MPP/Kep/10/1999, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

² D. Jaka Subana, *Kelompok Industri dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Graha Widia, 1997), hal. 101.

Bila dikaitkan dengan pengawasan dan pembinaan di bidang perindustrian, maka hal ini sesuai dengan tujuan suatu perizinan, yaitu:

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen*") aktivitas-aktivitas tertentu.
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
5. Pengarahan dalam menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.³

Izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan. Selain itu adanya pematokan standar teknis industri maupun pengurusan perizinan, akan mempermudah dalam melakukan pengawasan maupun evaluasi segala kemungkinan dari dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan industri.

Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan industri menimbulkan dampak terhadap lingkungan perlu dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya serta mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan tema sebagai penyusunan skripsi dengan judul : "PERANAN UPT-PSA KABUPATEN SLEMAN DALAM MENGEMBANGKAN PELAYANAN IZIN GANGGUAN HO YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN".

³ Dhiliana M. Hadion, *Dasar-dasar Hukum Perizinan*, Yudidika Surabaya, 1992, hlm. 4

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mampukah UPT-PSA Kabupaten Sleman berperan dalam mengembangkan pelayanan izin gangguan HO yang berwawasan lingkungan?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh UPT-PSA Kabupaten Sleman dalam berperan mengembangkan pelayanan izin gangguan HO yang berwawasan lingkungan?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh UPT-PSA Kabupaten Sleman untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan peranannya mengembangkan pelayanan izin gangguan HO yang berwawasan lingkungan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peranan UPT-PSA dalam mengembangkan pelayanan izin gangguan HO yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh UPT-PSA Kabupaten Sleman dalam mengembangkan pelayanan izin gangguan HO yang berwawasan lingkungan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu

hukum pada umumnya, serta hukum perizinan pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Untuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah dalam hal perizinan khususnya dalam hal izin gangguan HO yang berwawasan lingkungan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Hampir setiap tindakan diperlukan izin terlebih dahulu, berkaitan dengan pembangunan industri terdapat ketentuan bahwa untuk mengelolah suatu perusahaan industri diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran, serta dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan.

Izin dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya di larang Kemudian dalam arti sempit, izin bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun pemerintah menginginkan dapat melakukan pengawasan.⁴

Izin usaha industri diberikan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun

1984, tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1995, tentang Izin Usaha Industri dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No: 590/MPP/Kep/10/1999, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Pada hakekatnya peraturan perundang-undangan ini penuh dengan pengendalian dan pengawasan.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, menyebutkan :
"Bahwa setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib mempunyai izin usaha industri."

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995, menyebutkan:
"Setiap pendirian industri wajib memperoleh izin usaha industri."

Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999, menyebutkan : "Bahwa setiap pendirian Perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI."

Selain itu dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Pasal 21 ayat (1) menyebutkan pula secara terperinci bagaimana hubungan industri dengan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu bahwa perusahaan industri wajib melaksanakan upaya kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.

Pasal ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi setiap jenis industri yang ingin mengajukan permohonan izin dan dapat mengontrol setiap jenis

kegiatan industri yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan : “Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Sebagai pelaksana pengaturan, wewenang tersebut meliputi ketentuan pemberian izin usaha industri yang merupakan sistem pengaturan perindustrian sebagai upaya sadar untuk mengatur hubungan antar berbagai kegiatan dan fungsi mencapai keserasian dan keseimbangan.

Peraturan Perundang-undangan tentang izin usaha industri dimulai dengan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) yang dimuat dalam *Staatblad* 1926 No. 226, yaitu Larangan-Larangan tentang Pembatasan-Pembatasan tentang Pendirian Tempat Usaha, sekarang ini untuk pendirian perusahaan industri menggunakan izin usaha industri yang di atur dalam Undang-Undang Perindustrian, yang mana di atur secara lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Defenisi industri sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perakasaan industri. Sedangkan defenisi

bidang usaha industri menurut peraturan tersebut adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, defenisi dari pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah berwenang mengelolah sumber daya alam nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan.

Untuk Daerah Kabupaten Sleman izin usaha perindustrian ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Industri yang mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Adanya ketentuan izin usaha industri bagi semua jenis industri akan dapat mengatur dan mengontrol setiap kegiatan industri sehingga dampak yang berupa pencemaran lingkungan sebagai akibat dari adanya kegiatan industri dapat dihindari dan kelestarian lingkungan dapat terjamin.

F. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Metode penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, kasus-kasus, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi penelitian yang meliputi:

1.1. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Yurisprudensi dan peraturan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

1.2. Bahan Hukum Sekunder yaitu yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, laporan hasil penelitian, doktrin-doktrin, dan sumber lainnya.

2. Metode penelitian lapangan yaitu penelitian secara langsung di lokasi yang menjadi obyek penelitian.

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data-data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan

1. Kantor UPT-PSA Kabupaten Sleman.

2. Kantor Dinas P2KPM Kabupaten Sleman

3. Kantor Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman

2.2. Narasumber

Yang menjadi narasumber guna membantu dalam memperoleh data

1. Pejabat yang berwenang di kantor UPT-PSA Kabupaten Sleman.
2. Pejabat Dinas P2KPM Kabupaten Sleman.
4. Pejabat yang berwenang di kantor Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selama penelitian akan di analisis secara *kualitatif*, yaitu suatu analisis terhadap data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, dengan menggunakan cara berpikir yang *deduktif*, yaitu cara berpikir yang di mulai dari hal yang bersifat umum, kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat khusus